



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Oktober 1968

Nomor : Um/0598/X/1933/P/3/68.

Lampiran : --

Perihal : Mengadili perkara-perkara
dalam hal koneksitas.

Kepada Yth.

Semua Ketua Pengadilan Ekonomi
Pengadilan Tinggi Ekonomi
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1968

Sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 10 Juni 1967 No. 4/1967 dengan ini dipermaclumkan :

Apabila, sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Bab I sub 6 dari Surat Edaran tersebut, untuk mengadili perkara-perkara penyelundupan yang ada koneksitasnya antara orang-orang sipil dan anggota-anggota ABRI, pada Pengadilan yang Saudara pimpin, telah diangkat Hakim-hakim Anggota perwira ABRI, maka untuk selanjutnya Saudara diwajibkan menyusun sendiri komposisi *team* Hakim setiap kali ada perkara yang diajukan kepada Pengadilan yang Saudara pimpin.

Dalam penyusunan komposisi *team* Hakim tersebut, dengan sendirinya harus diperhatikan dari Angkatan mana bersalnya terdakwa anggota ABRI yang bersangkutan.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

ttd.

(Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)

Tindakan Kepada Yth. :

1. Menteri Kehakiman
2. Jaksa Agung
3. Staf Hankam (Direktorat Hukum)
4. Direktorat Kehakiman Angkatan Darat RI
5. Direktorat Kehakiman Angkatan Laut RI
6. Inspektorat Jenderal Hukum Angkatan Udara RI
7. Direktorat Hukum Angkatan Kepolisian RI
8. Pengadilan Tentara/Pengadilan Tinggi Tentara